



PUTUSAN

Nomor 675 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NANANG J alias ANANG bin JUHRI;**
Tempat Lahir : Parit;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/2 April 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Desa Bukit Raya RT. 009 RW. 004,
Kelurahan Bukit Raya, Kecamatan
Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh tani;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampit karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a *juncto* Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur tanggal 31 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANANG J alias ANANG bin JUHRI, bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan" sebagaimana diatur

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 675 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a *juncto* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANANG J alias ANANG bin JUHRI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah di Blok C09 – 0,75 Ha (nol koma tujuh puluh lima hektar), C10 – 5,80 Ha (lima koma delapan puluh hektar), C11 – 4,50 Ha (empat koma lima puluh hektar) total 11 Ha (sebelas hektar) dan tanaman rotan (TBM) 1000 Pkk tanggal 23 – 02 - 2008;
 - 1 (satu) lembar foto laki-laki dengan memegang 1 (satu) lembar kuitansi dari 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan NANANG J, Blok C9 – 0,7 Ha, C10 - 5,80 Ha, C11 – 4,50 Ha = 11 Ha dan Tanaman Rotan 1000 Rpn total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat penawaran harga ganti rugi lahan dan tanam tumbuh yang ditandatangani oleh Sdr. NANANG J tanggal 2 November 2007;
 - 1 (satu) lembar surat permohonan pengukuran tanah tanggal 2 Oktober 2007;
 - 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tanah tanggal 5 Oktober 2007;
 - 1 (satu) lembar sketsa gambar kasar tanggal 29 November 2007;
 - 1 (satu) lembar berita acara pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh milik masyarakat oleh PT Sinar Cipta Cemerlang;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan;
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan keluarga tanggal 5 November 2007;
 - 2 (dua) lembar surat pelepasan hak atas tanah tanggal 5 November 2007;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 23 Februari 2008;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 675 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi KTP atas nama Sdr. NANANG J dan Sdri. DIAH serta 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga;
 - 6 (enam) lembar fotokopi kep. Bupati Nomor 188.45/0712.Huk-ek. SDA/2015 tanggal 12 Maret 2015 tentang lup PT Sinar Cipta Cemerlang telah dileges;
 - 4 (empat) lembar kep. BPN Nomor 37/HGU/BPN/2003 tentang HGU yang sudah dileges;
 - 3 (tiga) lembar fotokopi surat BPN atas nama PT London Sumatra yang sudah dileges;
 - 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Tanah Nomor 54/2017 dari Kementerian Agraria tanggal 28 Juli 2017;
 - 27 (dua puluh tujuh) pokok tanaman kelapa sawit;
 - Kayu yang digunakan sebagai portal;
- Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Spt tanggal 2 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANANG J alias NANANG bin JUHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menduduki dan menguasai lahan perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 107 huruf a *juncto* Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah di Blok C09 – 0,75 Ha (nol koma tujuh puluh lima hektar), C10 – 5,80 Ha (lima koma delapan puluh hektar), C11 – 4,50 Ha (empat koma lima puluh

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 675 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar) total 11 Ha (sebelas hektar) dan tanaman rotan (TBM) 1000 Pkk tanggal 23 – 02 - 2008;

- 1 (satu) lembar foto laki-laki dengan memegang 1 (satu) lembar kuitansi dari 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan NANANG J, Blok C9 – 0,7 Ha, C10 - 5,80 Ha, C11 – 4,50 Ha = 11 Ha dan Tanaman Rotan 1000 Rpn total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat penawaran harga ganti rugi lahan dan tanam tumbuh yang ditanda tangani oleh Sdr. NANANG J tanggal 2 November 2007;
- 1 (satu) lembar surat permohonan pengukuran tanah tanggal 2 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tanah tanggal 5 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar sketsa gambar kasar tanggal 29 November 2007;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh milik masyarakat oleh PT Sinar Cipta Cemerlang;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan keluarga tanggal 5 November 2007;
- 2 (dua) lembar surat pelepasan hak atas tanah tanggal 5 November 2007;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 23 Februari 2008;
- Fotokopi KTP atas nama Sdr. NANANG J dan Sdri. DIAH serta 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga;
- 6 (enam) lembar fotokopi kep. Bupati Nomor 188.45/0712.Huk-ek. SDA/2015 tanggal 12 Maret 2015 tentang lup PT Sinar Cipta Cemerlang telah dileges;
- 4 (empat) lembar kep. BPN Nomor 37/HGU/BPN/2003 tentang HGU yang sudah dileges;
- 3 (tiga) lembar fotokopi surat BPN atas nama PT London Sumatra yang sudah dileges;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 675 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Tanah Nomor 54/2017 dari Kementerian Agraria tanggal 28 Juli 2017;

Masing-masing terlampir di dalam berkas perkara;

- 27 (dua puluh tujuh) pokok tanaman kelapa sawit;
- Kayu yang digunakan sebagai portal;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 66/PID.SUS/2018/PT PLK tanggal 11 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa NANANG J alias ANANG bin JUHRI tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.Spt yang dimintakan banding tersebut:

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Desember 2017 Nomor Reg. Perk. : PDM - 283 / KOTIM/1217 tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Kasasi/2018/PN Spt *juncto* Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Spt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 16 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 675 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur pada tanggal 25 Oktober 2018 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 16 November 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa disamping itu putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya ternyata tidak mempertimbangkan dengan cukup fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa memiliki lahan seluas 11 Ha (sebelas hektar) sesuai Surat Pernyataan Waris tanggal 9 Juni 1998 terletak di Blok C 9, C 10 dan C 11 seluas 11 Ha (sebelas hektar) sesuai Surat Pernyataan Waris tanggal 9 Juni 1998 dan menurut pihak PT Sinar Cipta Cemerlang telah

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 675 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan ganti rugi kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada tanggal 30 Juli 2016, Terdakwa telah melakukan pembuatan portal di perkebunan PT Sinar Cipta Cemerlang di Desa Bukit Raya di jalan menuju pabrik pengolahan kelapa sawit PT Sinar Citra Cemerlang di Blok E10 perkebunan kelapa sawit dengan cara menggunakan kayu dan ditancapkan atau dibentangkan di tengah jalan (*main road*) kurang lebih 2 (dua) meter dan oleh Terdakwa juga ditanam 27 (dua puluh tujuh) pohon kelapa sawit dan sampai sekarang masih dilakukan pemortalan;
- Bahwa letak pembuatan portal yang dilakukan Terdakwa berada di HGU No. 22, tanggal 31 Juli 2013 seluas 7.340,017 Ha (tujuh ribu tiga ratus empat puluh koma nol tujuh belas hektar) dan ijin IUP (Ijin Usaha Perkebunan) Nomor 188.45/0712.Huk-ek.SDA/2015 tanggal 12 Maret 2015 yang dimiliki pihak perusahaan PT Sinar Cipta Cemerlang, sehingga yang berhak melakukan kegiatan segala usaha di dalam lahan perkebunan tersebut adalah PT Sinar Cipta Cemerlang bukan Terdakwa;
- Bahwa namun ternyata Terdakwa bukan mempermasalahkan lahan di Blok C9, C10 dan C11 dimaksud, Terdakwa justru mempermasalahkan lahannya yang terletak di Blok E 10 seluas 15 Ha (lima belas hektar) sesuai Surat Keterangan Pernyataan Tanah tanggal 18 Januari 2007 terletak di Jalan Sungai Rubung, Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, yang dikuasai PT Sinar Cipta Cemerlang tanpa hak dan tanpa memberikan ganti rugi kepada Terdakwa;
- Bahwa terlepas dari alasan dan pernyataan pihak Manajemen PT Sinar Cipta Cemerlang bahwa telah terjadi atau telah dilakukan pergantian nama Blok C diganti dengan Blok E. Namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang ternyata permasalahan antara Terdakwa dengan PT Sinar Cipta Cemerlang adalah mengenai mengenai sebidang tanah yang ditanami pohon sawit sebanyak 27 batang, menurut Terdakwa

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 675 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah tersebut adalah miliknya sesuai Surat Keterangan Pernyataan tanggal 18 Januari 2007 yang belum diganti rugi oleh PT Sinar Cipta Cemerlang, sedangkan pihak PT Sinar Cipta Cemerlang juga mengklaim bidang tanah tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dengan cara memberikan ganti rugi kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut, terbukti permasalahan antara Terdakwa dengan pihak Manajemen PT Sinar Cipta Cemerlang adalah mengenai kepemilikan atau penguasaan atas sebidang tanah yang menurut Terdakwa belum dibayar ganti ruginya, sedangkan PT Sinar Cipta Cemerlang mengklaim telah membayar ganti rugi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Jadi oleh karena itu perkara *a quo* merupakan ranah hukum perdata yang harus diselesaikan di hadapan Hakim Perdata. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* beralasan hukum diperbaiki dengan menyatakan Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
- Bahwa selain itu alasan kasasi pemohon kasasi/Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenanginya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 66/PID.SUS/2018/PT PLK tanggal 11 Oktober 2018

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 675 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.Spt harus diperbaiki mengenai amar putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN TIMUR** tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 66/PID.SUS/2018/PT PLK tanggal 11 Oktober 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.Spt tanggal 2 Agustus 2018, mengenai amar putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 - Menyatakan **Terdakwa NANANG J alias ANANG bin JUHRI** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
 - Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
 - Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 - Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah di Blok C09 – 0,75 Ha (nol koma tujuh puluh lima hektar), C10 – 5,80

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 675 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha (lima koma delapan puluh hektar), C11 – 4,50 Ha (empat koma lima puluh hektar) total 11 Ha (sebelas hektar) dan tanaman rotan (TBM) 1000 (seribu) Pkk tanggal 23 – 02 - 2008;

- 1 (satu) lembar foto laki-laki dengan memegang 1 (satu) lembar kuitansi dari 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan NANANG J, Blok C9 – 0,7 Ha, C10 - 5,80 Ha, C11 – 4,50 Ha = 11 Ha dan Tanaman Rotan 1000 Rpn total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat penawaran harga ganti rugi lahan dan tanam tumbuh yang ditanda tangani oleh Sdr. NANANG J tanggal 2 November 2007;
- 1 (satu) lembar surat permohonan pengukuran tanah tanggal 2 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tanah tanggal 5 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar sketsa gambar kasar tanggal 29 November 2007;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh milik masyarakat oleh PT Sinar Cipta Cemerlang;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan keluarga tanggal 5 November 2007;
- 2 (dua) lembar surat pelepasan hak atas tanah tanggal 5 November 2007;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 23 Februari 2008;
- Fotokopi KTP atas nama Sdr. NANANG J dan Sdri. DIAH serta 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga;
- 6 (enam) lembar fotokopi kep. Bupati Nomor 188.45/0712.Huk-ek. SDA/2015 tanggal 12 Maret 2015 tentang lup PT Sinar Cipta Cemerlang telah dileges;
- 4 (empat) lembar kep. BPN Nomor 37/HGU/BPN/2003 tentang HGU yang sudah dileges;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 675 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotokopi surat BPN atas nama PT London Sumatra yang sudah dileges;
- 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Tanah Nomor 54/2017 dari Kementerian Agraria tanggal 28 juli 2017;
- 27 (dua puluh tujuh) pokok tanaman kelapa sawit;
- Kayu yang digunakan sebagai portal;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

3. Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **11 Juni 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.
ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis
ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 675 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)